**KATA PENGANTAR**

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerjanya. Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 di susun kembali dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanjab Barat Tahun 2022 – 2026, sehingga dokumen Ranwal Renja ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur Dinas termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan program.

Kami mengucapkan ucapan terima kasih sebesar–besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Semoga dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, dapat bermanfaat untuk program pembangunan di bidang kesehatan.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Zaharudin,SKM**

Pembina IV.a

NIP. 196704071991031006

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang 1

1. 2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah 5

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah 31

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

3.3 Program dan Kegiatan 27

**BAB IV PENUTUP 48**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam SDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), juga 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan), target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target-target tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, bermutu dan berkesinambungan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka di susunlah Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana kerja tahunan ini adalah dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan atau sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.

Rencana Tahunan Dinas Kesehatan ini merupakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahunan ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian Indikator Kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/Menkes/SK/V/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 -2026
17. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2016.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program untuk perencanaan yang akan datang, agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif, dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di bidang kesehatan. Adapun maksud dan tujuan di buatnya Renja Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah :

1. Penjabaran program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan selama tahun 2022.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dalam jangka waktu satu tahun (Renja SKPD) yaitu tahun 2022.
3. Memberikan arah terhadap kebijakan dinas kesehatan, strategi pembangunan kesehatan, dan program-program pembangunan kesehatan lintas program dan lintas sektoral.
4. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan tahun 2022.
   1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan**

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA**

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  3. Progam dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2022**

**2.1.** **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sampai dengan twiwulan II dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :































Membaca tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksankan dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat sudah memenuhi target yang di tentukan, namun demikian masih banyak kendala-kendala yang harus di selesaikan dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain :

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang optimal menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya perilaku masyarakat dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan terutama alat kesehatan.
6. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Percepatan Penurunan stunting,
2. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular masih tinggi;
3. Rendahnya pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan sehingga kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat rendah;
4. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
5. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah;
6. Belum optimalnya capaian dan kualitas promosi kesehatan pada kelompok rentan;

Strategi yang ditetapkan terdiri atas :

1. Intervensi terhadap stunting
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan;
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan lainnya;
7. Penyehatan lingkungan;.
8. Penguatan manajemen kesehatan.

Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan promosi kesehatan menjadi prioritas pembangunan kesehatan;
2. Peningkatan status gizi masyarakat;
3. Percepatan penurunan kematian ibu dan anak;
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di daerah terpencil;
5. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan;
6. Peningkatan manajemen kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
7. Peningkatan SKD (sistem kewaspadaan dini), pencegahan, pengendalian penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
8. Peningkatan lingkungan sehat;
9. Penyediaan tenaga kesehatan dan mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan;
10. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
11. Pengaturan sistem informasi kesehatan yang komprehensif dan pengembangan jejaring.

**2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari permasalah permasalah yang saat ini sedang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berikut factor penghambat dan faktor pendorong pembangunan kesehatan sesuai yang telah di uraikan pada bab diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil keseimpulan bahwa peranan masyarakat untuk sadar hidup sehat adalah pokok utama dari keberhasilan pembangunan kesehatan.

Setelah mengetahui inti permasalahan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan Menentukan Isu – Isu Penting Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Percepatan Penurunan Stunting
2. Pencegahan Penyakit Menular dan tidak menular
3. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
4. Upaya Promotif dan Preventif bidang kesehatan
5. Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan dan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan status kesehatan ibu dan anak serta Gizi masyarakat
7. Meningkatkan perlindungan Financial terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dinas kesehatan dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat, maju dan mandiri dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih.

Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut, dan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2026 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026, dan juga mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan, adapun Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RPJMD adalah :

**Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah**

**‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil,**

**Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

**MAJU** berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

**ADIL** berarti kondisi yang ideal secara moral dan material.Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

**MAKMUR** berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

**BERMARTABAT** berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

**BERKUALITAS** berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkupan hidup.

**Misi Daerah**

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai

Visi Daerah adalah:

* + - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
      2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
      3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
      4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi Pembangunan Kabupten Tanjung Jabugn Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari visi Pembangunan Nasional Propinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 yang kesemuanya secara sistematik dan sinergis diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesehatan merupakan Misi Pertama sesuai yang tertera di dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berahlak mulia, dengan mengedepankan pembangunan pendidikan dan **kesehatan** **yang berkualitas** dan berkeadilan, pengendalian jumlah penduduk, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, meningkatnya kualitas kualitas kehidupan beragama, mengembangkan budaya yang berbasis iptek dan kearifan lokal.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagi berikut :

* + - 1. Meningkatkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
      2. Meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tertier pada masyarakat dan meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat;
      3. Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;
      4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.

**3.3 Program dan Kegiatan**

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Perubahan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

































**BAB IV**

**PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahun 2022.

Rancangan Renja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat Indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan penekanan pada pencapaian sasaran program dan indikator prioitas yang tertuang dalam Issu Strategis Program Pembangunan bidang Kesehatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah :

* Percepatan Penurunan Stunting
* Pencegahan Penyakit Menular dan tidak menular
* Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
* Upaya Promotif dan Preventif bidang kesehatan melalui dana desa
* Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan dan sumber daya kesehatan
* Peningkatan status kesehatan ibu dan anak serta Gizi masyarakat
* Meningkatkan perlindungan Financial terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang selanjutnya dimohon kepada pemangku kepentingan baik eksekutiv dan legislative untuk dapat membantu dalam proses perencanaan yang akan kami susun selanjutnya agar pembangungan kesehatan lebih optimal bagi masyarakat.

Dengan ini diharapkan pelaksanaan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengadakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dapat dilaksanakan dengan baik dengan ketersediaan pembiayanan yang cukup sesuai dengan usulan yang disampaikan dan dalam pelaksanaan kegiatan secara administrasi keuangan dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kuala Tungkal , Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Zaharudin, SKM**

Pembina / IV.a

NIP. 196704071991031006